

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 1978

TENTANG

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1969 TENTANG  
IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN  
KENDARAAN BERMOOTOR UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAJAESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, berhubung dengan adanya Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 September 1977 Nomor : HK.0234/1345/77 perihal pedoman pengaturan tarif retribusi bagi pemberian ijin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tentang ijin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum, untuk disesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut dengan suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah / Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

H E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1969 TENTANG IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOOTOR UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tanggal 5 Nopember 1969 tentang ijin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri B pada tanggal 2 Januari 1972 Nomor 1/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya retribusi untuk setiap pemberian ijin usaha ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan angkutan dengan menggunakan truck gandengan, sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- b. Perusahaan angkutan dengan menggunakan kendaraan Bus, Truck dan Light ~~Truck~~, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- c. Perusahaan angkutan dengan menggunakan kendaraan colt, Suburban, oplet, Taksi, Pick-up/Bemo sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- d. Perusahaan angkutan dengan menggunakan kendaraan tahun 1950 kebawah (untuk kendaraan sebagaimana tersebut a, b, c ) diberikan reduksi sebesar 50 % - (lima puluh prosen) dari tarip-tarip tersebut a, b, c menurut jenis kendaraannya,

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1977.

Mojokerto, 8 Maret 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Cap. ttd.

M.R. SOFURAFTONO, BA  
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1978 Nomor : Hk./267/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRINARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri B pada tanggal 18 Agustus 1978 Nomor : 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLIMET HARIJADI

NIP. 010016425